



**PUTUSAN**

**Nomor 36/Pid.B/2024/PN Mkd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa;

1. Nama lengkap : Arif Wicaksono Bin Dul Bakir;  
Tempat lahir : Magelang;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 16 Mei 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Jambon Tempelsari, RT 003 RW 006,  
Kelurahan Cacaban, Kecamatan Magelang Tengah  
Kota Magelang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama lengkap : Rizky Aries Wicahyo Bin Sujud;  
Tempat lahir : Magelang;  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 04 Mei 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Kawungon, RT 004 RW 007, Desa Bumirejo,  
Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Januari 2024;

Terdakwa Arif Wicaksono Bin Dul Bakir ditahan dalam tahanan Tahanan

Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 05 Maret 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 01 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Rizky Aries Wicahyo Bin Sujud ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 05 Maret 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 01 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;

Para Terdakwa dalam menghadapi persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, Nomor 36/Pid.B/2024/PN Mkd, tanggal 01 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua, Nomor 36/Pid.B/2024/PN Mkd, tanggal 01 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIF WICAKSONO Bin DUL BAKIR & RIZKY ARIES WICAHYO Bin SUJUD bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa melakukan pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIF WICAKSONO Bin DUL BAKIR dan Terdakwa RIZKY ARIES WICAHYO Bin SUJUD dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Menyatakan barang bukti:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah velg racing warna hitam;
- 1 (satu) buah karburator;

Dikembalikan kepada Saksi SUNARDI Bin Alm. SUMADI;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Grand AA-5788-GB Warna Hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa ARIF WICAKSONO Bin DUL BAKIR;

5. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/ pleidoi secara lisan yang disampaikan oleh Para Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum, Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pleidoi/ pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagai berikut;

## DAKWAAN;

Bahwa Terdakwa ARIF WICAKSONO Bin DUL BAKIR bersama dengan Terdakwa RIZKY ARIES WICAHYO Bin SUJUD pada Hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira Pukul 02.00 WIB, atau setidaknya masih dalam Bulan Januari Tahun 2024, atau setidaknya masih dalam Tahun 2024 bertempat di Dusun Permitan, Desa Bondowoso, Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang tepatnya di Bengkel RIZKI UTAMA milik Saksi SUNARDI Bin Alm. SUMADI atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili, tindak pidana "Barang siapa melakukan pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Awalnya Terdakwa ARIF WICAKSONO Bin DUL BAKIR dan Terdakwa RIZKY ARIES WICAHYO Bin SUJUD berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Grand AA-5788-GB Warna Hitam milik Terdakwa

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIF WICAKSONO Bin DUL BAKIR melintasi Dusun Permitan Rt 002 Rw 002 Desa Bondowoso Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang kemudian berhenti di Bengkel RIZKI UTAMA yang sekaligus rumah milik Saksi SUNARDI Bin Alm. SUMADI. Terdakwa ARIF WICAKSONO Bin DUL BAKIR turun dari motor lalu mengetuk pintu rumah Saksi SUNARDI Bin Alm. SUMADI untuk mengetahui kondisi dalam keadaan sepi, lalu melihat ada 2 (dua) buah Velg Racing Warna Hitam di samping bengkel yang kemudian di angkut ke atas motor. Sementara Terdakwa RIZKY ARIES WICAHYO Bin SUJUD mengambil 1 (satu) buah Karburator yang berada di bengkel, selanjutnya Terdakwa ARIF WICAKSONO Bin DUL BAKIR dan Terdakwa RIZKY ARIES WICAHYO Bin SUJUD pergi meninggalkan lokasi, namun belum terlalu jauh meninggalkan lokasi Saksi SUNARDI Bin Alm. SUMADI berteriak maling sehingga Terdakwa ARIF WICAKSONO Bin DUL BAKIR dan Terdakwa RIZKY ARIES WICAHYO Bin SUJUD diamankan warga beserta barang curian;

Terdakwa ARIF WICAKSONO Bin DUL BAKIR dan Terdakwa RIZKY ARIES WICAHYO Bin SUJUD tidak memiliki ijin ataupun mendapatkan ijin dari Saksi SUNARDI Bin Alm. SUMADI untuk mengambil barang-barang yang berada di bengkelnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke -3, ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi:

1. **Saksi SUNARDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah saksi telah kehilangan 2 (dua) buah Velg Racing Warna Hitam dan 1 (satu) buah Karburator;
  - Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira Pukul 02.00 WIB di Dusun Permitan, Desa Bondowoso, Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang;
  - Bahwa 2 (dua) buah Velg racing warna hitam diletakkan di samping kanan bengkel milik saksi dan untuk 1 (satu) uah karburator posisi saat itu masih terpasang di SPM Honda CB yang saksi parkir di bengkel;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada saat tidur, saksi mendengar ada suara ketuk pintu lalu bunyi suara pintu terbuka kemudian saksi melihat dari balik gorden dan ternyata ada yang sedang mencuri barang-barang milik saksi kemudian saksi keluar rumah dan mengejar Para Terdakwa yang kabur menggunakan sepeda motor;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada siapapun untuk mengambil 2 (dua) buah Velg Racing Warna Hitam dan 1 (satu) buah Karburator;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi MUHAMAD IKHSAN AL HABIB Bin RUDI TERTINO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan persidangan sehubungan dengan masalah saksi Sunardi telah kehilangan 2 (dua) buah Velg Racing Warna Hitam dan 1 (satu) buah Karburator;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira Pukul 02.00 WIB di Dusun Permitan, Desa Bondowoso, Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa 2 (dua) buah Velg racing warna hitam dan 1 (satu) buah karburator;
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar Saksi Sunardi berteriak maling sambil menunjuk kearah Para Terdakwa tersebut kemudian saksi mengejar Para Terdakwa hingga para Terdakwa berhasil tertangkap;
- Bahwa para Terdakwa mengakui telah mengambil 2 (dua) buah Velg Racing Warna Hitam dan 1 (satu) buah Karburator;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

**Terdakwa I. ARIF WICAKSONO Bin DUL BAKIR;**

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN.Mkd.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa I. Arif Wicaksono bersama Terdakwa II. Rizky Aries Wicahyo telah mengambil 2 (dua) buah Velg racing warna hitam dan 1 (satu) buah karburator;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira Pukul 02.00 WIB di Dusun Permitan, Desa Bondowoso, Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Terdakwa II. Rizky Aries Wicahyo berboncengan dengan sepeda motor milik Terdakwa dengan tujuan ke rumah saksi Sunardi dan sesampainya di bengkel rumahnya saksi Sunardi Terdakwa mengetuk pintu namun tidak dibukakan;
- Bahwa Terdakwa melihat 2 ( dua ) buah Velg Sepeda motor warna hitam di samping bengkel lalu Terdakwa mengambil menggunakan tangan dan pada waktu itu Terdakwa II. Rizky Aries Wicahyo berada di bengkel tersebut;
- Bahwa Velg tersebut Terdakwa bawa dan diletakan ditengah sepeda motor dan selanjutnya sekitar 100 meter Terdakwa dan Terdakwa II. Rizky Aries Wicahyo diteriaki maling oleh saksi Sunardi;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

## **Terdakwa II. RIZKY ARIES WICAHYO Bin SUJUD;**

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan pengambilan barang-barang milik Saksi SUNARDI Bin Alm. SUMADI;
- Bahwa pencurian terjadi pada Hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira Pukul 02.00 WIB di Dusun Permitan, Desa Bondowoso, Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang.
- Bahwa Terdakwa RIZKY ARIES WICAHYO Bin SUJUD melakukannya bersama dengan Terdakwa ARIF WICAKSONO Bin DUL BAKIR.
- Bahwa awalnya bersama dengan terdakwa ARIF WICAKSONO berboncengan dengan sepeda motor di Dusun Permitan, DesaBondowoso, Kecamatan Mertoyudan Kab Magelang dengan maksud ke Bengkel selanjutnya sesampainya di bengkel rumah milik Saksi SUNARDI Bin Alm. SUMADI, terdakwa mengetuk pintu namun tidak

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN.Mkd.



dibukakan, selanjutnya dikarenakan tidak dibukakan terdakwa langsung melihat lihat disekitar bengkel dan melihat sepeda motor yang terparkir, kemudian terdakwa mengambil karburator sepeda motor tersebut dengan cara mencopot menggunakan tangan kiri terdakwa, selanjutnya setelah berhasil, terdakwa dan terdakwa ARIF WICAKSONO bermaksud akan pergi namun baru beberapa meter terdakwa dan terdakwa ARIF WICAKSONO diteriaki "MALING" oleh pemilik bengkel tersebut yang selanjutnya terdakwa mencoba lari namun terdakwa sudah keburu ditangkap oleh warga, dan barang curian berupa 2 (dua) buah Velg Sepeda motor warna hitam yang terdakwa ARIF WICAKSONO kuasai diamankan oleh warga serta 1 (satu) buah Karburator Sepeda motor yang terdakwa bawa selanjutnya terdakwa diserahkan ke pihak kepolisian sektor Mertoyudan guna proses selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa juga pernah dihukum pada tahun 2020 dalam Perkara Pengeroyokan selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;

- 2 (dua) buah velg racing warna hitam;
- 1 (satu) buah karburator;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Grand AA-5788-GB Warna Hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada Saksi - Saksi maupun Para Terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira Pukul 02.00 WIB di Dusun Permitan, Desa Bondowoso, Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang dimana Terdakwa Arif Wicaksono bersama dengan Terdakwa Rizky Aries Wicahyo telah mengambil 2 (dua) buah Velg Sepeda motor warna hitam yang terdakwa kuasai diamankan oleh warga serta didapati 1 (satu) buah Karburator Sepeda motor miliknya saksi Sunardi;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya Terdakwa Arif Wicaksono bersama dengan Terdakwa Rizky Aries Wicahyo berboncengan dengan sepeda motor miliknya Terdakwa Arif Wicaksono dengan tujuan bertamu di rumahnya saksi Sunardi;
- Bahwa benar sesampainya di rumahnya saksi Sunardi dimana Para Terdakwa melihat 2 ( dua ) buah Velg Sepeda motor warna hitam di samping bengkel kemudian velg tersebut diletakan pada bagian tengah sepeda motor Para Terdakwa;
- Bahwa benar ketika berjalan sekitar 100 meter sehingga Para Terdakwa diamankan oleh warga dan diproses ke pihak berwajib;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya";
4. Unsur " Dilakukan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

## Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barangsiapa**" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN.Mkd.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa I. ARIF WICAKSONO Bin DUL BAKIR dan Terdakwa II. RIZKY ARIES WICAHYO Bin SUJUD selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa Para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini dirumuskan dengan terdiri dari beberapa elemen sub unsur, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap elemen unsur tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen sub unsur pertama yaitu dengan sengaja dan melawan hukum adalah adanya niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan yang mana terhadap perbuatan yang dilakukan tersebut menurut Memorie Van Toelichting (MvT) seseorang yang melakukannya harus menghendaki perbuatan itu serta harus mengerti akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan pengertian melawan hukum maka perbuatan di atas dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah memiliki segala sesuatu yang berwujud dan/ atau tidak berwujud yang bukan haknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 02.00 Wib di Dusun Permitan, DesaBondowoso, Kecamatan Mertoyudan Kab Magelang dimana Para Terdakwa telah mengambil barang milik bengkel Saksi SUNARDI Bin Alm. SUMADI berupa 2 (dua) buah Velg Sepeda motor warna hitam dan 1 (satu) buah Karburator;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara mengambil 2 (dua) buah Velg Sepeda motor warna hitam dan 1 (satu) buah Karburator menggunakan tangan yang kemudian 2 (dua) buah Velg Sepeda motor warna hitam diletakkan di motor milik Terdakwa ARIF WICAKSONO Bin DUL BAKIR dan 1 (satu) buah Karburator dibawa oleh Terdakwa RIZKY ARIES WICAHYO Bin SUJUD;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut pemilik 2 (dua) buah Velg Sepeda motor warna hitam dan 1 (satu) buah Karburator milik Saksi SUNARDI Bin Alm. SUMADI mengalami kerugian sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Para Terdakwa telah mengambil barang yang seluruhnya bukan kepunyaan Para Terdakwa melainkan milik saksi Sunardi, dimana Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum terbukti Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Sunardi selaku pemilik barang-barang tersebut dan Para Terdakwa berniat untuk digunakan sendiri dan seolah-olah mereka adalah pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsure “*mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya:

Menimbang, bahwa yang disebut *waktu malam* yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (pasal 98 KUHP). Yang dimaksud dengan rumah/tempat kediaman adalah segala tempat yang dipergunakan oleh orang untuk tempat tinggal atau tempat berdiam. Sedangkan pekarangan tertutup artinya sebidang tanah yang dengan terang mempunyai tanda batas, tanda batas mana menandai bidang tanah tersebut terpisah dengan bidang tanah lainnya;

Pengertian berada di situ tidak diketahui artinya ia berada di rumah/ tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup itu di luar sepengetahuan yang berhak atas tempat kediaman dan pekarangan tersebut. Sedangkan pengertian tidak dikehendaki artinya pelaku berada di tempat kediaman atau pekarangan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertutup itu tidak minta izin terlebih dulu kepada yang berhak atas kediaman atau pekarangan yang tertutup tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Dusun Permitan, Desa Bondowoso, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang dimana para Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Velg Sepeda motor warna hitam dan 1 (satu) buah Karburator yang disimpan di dalam bengkel;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi Sunardi mengalami kerugian sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan keberadaan Para Terdakwa di rumah bengkel tersebut tanpa diketahui atau dikehendaki oleh pemiliknya yakni saksi Sunardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang miliknya saksi Sunardi tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yaitu saksi Sunardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure *"yang dilakukan pada waktu malam hari di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya"* telah terpenuhi; Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dalam pertimbangan unsur pokok tersebut diatas dimana Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut secara bersama-sama, dengan demikian unsure *"dilakukan dua orang dengan bersekutu"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"pencurian dalam keadaan memberatkan"* sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya sehingga Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut;

## **Hal – hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

## **Hal – hal yang meringankan:**

- Para Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyatakan penyesalannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melawan hukum lagi.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan jenis rutan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan cukup dan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah velg racing warna hitam dan 1 (satu) buah karburator dimana barang bukti tersebut merupakan miliknya saksi Sunardi yang diambil oleh Para Terdakwa maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sunardi, sedangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Grand AA-5788-GB Warna Hitam diakui merupakan miliknya Terdakwa Arif Wicaksono maka Majelis Hakim menetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa Arif Wicaksono;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan Para Terdakwa akan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa ARIF WICAKSONO Bin DUL BAKIR dan Terdakwa RIZKY ARIES WICAHYO Bin SUJUD tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 ( dua ) buah Velg Sepeda motor warna hitam;
  - 1 ( satu ) buah Karburator;  
Dikembalikan kepada Saksi SUNARDI Bin Alm. SUMADI;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Grand AA-5788-GB Warna Hitam;
  - Dikembalikan kepada Terdakwa ARIF WICAKSONO Bin DUL BAKIR;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Asri, S.H. dan Aldarada Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan

didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyoto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Wita Oktadeanti, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan Para Terdakwa;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

**Asri, S.H.**

**Fakhrudin Said Ngaji, S.H.,M.H.**

**Aldarada Putra, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Mulyoto, S.H.**

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN.Mkd.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)